



P U T U S A N
Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **HANS CRISTIAN TUHUMURY;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani;
Tempat tinggal : Simalohi Lingkungan 8 Desa Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2017, memberikan kuasa kepada:

1. LOIS HENDRO WAAS, S.H.;
2. LODWYK WESSY, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ABRAHAM M.M. MALIOY, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.41, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Melawan:

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON;**
Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman – Tantui, Kota Ambon, , Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2769/SK.81.71/IX/2017, tanggal 11 September 2017 memberikan kuasa kepada:

1. DAVE A.H. POOROE, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon;

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku;
3. KHKMANTO SUPRIBADI, S.T., Jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon;
4. RACHMADANI SIGIT, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Ambon;
5. MARITJE J. MAIBURU, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

6. Nama : **MARLYN TUHUMURY**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Penginjl;
Tempat tinggal : Desa Urimessing RT.008/RW.03, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Penetapan Izin Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 23/G/2017/PTUN.ABN, tanggal 30 Oktober 2017, memberikan izin sebagai Kuasa Insidentil kepada Drs. ZETH ANTHONY PIETER, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Batu Gantung RT.002/RW.03, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

7. Nama : **FRISCA NATALIA MATAHURILA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Jalan Yani RT.001/RW.001, Kelurahan Uritetu,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 79/Kuasa/X/2017, tertanggal 30 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada:

1. ELDA LOUPATTY, S.H.;
2. ANTHONI HATANE, S.H., M.H.;
3. SARCHY SAPURY, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE: HATANE & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Cendrawasih No.18, Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PEN-DIS/2017/PTUN.ABN, tanggal 5 September 2017 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PEN-MH/2017/PTUN.ABN, tanggal 5 September 2017 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 5 September 2017 oleh Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PEN-PP/2017/PTUN.ABN, tanggal 5 September 2017 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PEN-HS/2017/PTUN.ABN, tanggal 27 September 2017 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PEN-MH/2017/PTUN.ABN, tanggal 30 Januari 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PEN-MH/2017/PTUN.ABN, tanggal 5 Maret 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN



8. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 4 September 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN, tanggal 4 September 2017 dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 27 September 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **OBJEK GUGATAN:**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Tergugat berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 218 sisa, terbit tanggal 9 November 2010, Surat Ukur Nomor: 00113/Urimesing/2010, tanggal 10 November 2010, luas 28.800 m², atas nama Julianus Tuhumury, yang terletak di Desa Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, (Objek Sengketa kesatu);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 290, terbit tanggal 11 April 2002, Surat Ukur Nomor: 03/2002, tanggal 23 Februari 2002, luas 1.200 m², atas nama Thiodorus Beny Matahurila, yang terletak di Desa Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, (Objek Sengketa kedua);

3. **Kerugian Bagi Penggugat;**

Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah menimbulkan akibat hukum yang yang berdampak pada kehilangan hak subjektif Penggugat sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat selaku pemilik Sah atas bidang Tanah Dati HALAWANDISA berdasarkan Surat Pemberian Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Urimesing tanggal 1 September 1977 kepada **MEZAC TUHUMURY** yang terletak Dalam Petuanan Negeri Urimesing Kampung Seri yang kemudian dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Urimesing Nomor : 467/DUR/TD/XI/1996 tertanggal 30 Nopember 1996 yang disahkan oleh H. DRACHMAN, BA sebagai Camat Nusaniwe tertanggal 3 Desember 1996 dengan Nomor : 13/SKT/KN/XII/96 yang dalam Gugatan ini menjadi lokasi tanah Objek Sengketa;

Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan



Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;

4. Pengajuan Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu;

1. Bahwa Objek Sengketa I baru diketahui Penggugat ketika terjadi dugaan penyerobotan yang dilakukan oleh PT. TAGALAYA MAKMUR ABADI atas persetujuan Ahli Waris JULIANUS TUHUMURY di sekitar bidang tanah Objek Sengketa I, berupa foto copy sekitar pertengahan bulan Juli 2017 melalui Surat PT. Tagalaya Makmur Abadi tertanggal 13 Juli 2017, Perihal : Permohonan Ijin Lokasi yang ditandatangani oleh FERTY F. E. ALFONS selaku Direktur, sehingga ahli waris Alm. MEZAC TUHUMURY melakukan pencegahan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh PT. TAGALAYA MAKMUR ABADI;

2. Bahwa Objek Sengketa II baru diketahui oleh Penggugat pada saat Sidang Persiapan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon di Ambon tertanggal 19 September 2017;

3. Bahwa setelah menerima foto copy Objek Sengketa I barulah diketahui oleh Penggugat bahwa proses penerbitan pemegang hak atas Objek Sengketa I atas nama JULIANUS TUHUMURY pada awal pertengahan bulan Juli 2017 dan Objek Sengketa II atas nama THIODORUS BENNY MATAHURILA baru diketahui Penggugat pada saat Sidang Persiapan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 19 September 2017;

Dengan demikian Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**“UU No. 5/1986”**), yang berbunyi : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

4. Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II Merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat *Konkrit, Individual Dan Final*;

Konkrit :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Tergugat melalui Objek Sengketa I dalam perkara ini bersifat konkrit yaitu memiliki wujud tertentu atau dapat ditentukan karena Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 218 Sisa tanggal 9 November 2010 seluas 28.800M², sesuai Surat Ukur Nomor : 00113/Urimesing/2010, tanggal 10 November 2010 atas nama JULIANUS TUHUMURY yang terletak di Negeri Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
2. Keputusan Tergugat melalui Objek Sengketa II dalam perkara ini bersifat konkrit yaitu memiliki wujud tertentu atau dapat ditentukan karena Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 290 tanggal 11 April 2002 seluas 1.200M², berdasarkan Surat Ukur Nomor : 03/2002, tanggal 23 Februari 2002 atas nama THIODORUS BENNY MATAHURILA yang terletak di Negeri Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Individual:

1. Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 218 Sisa tanggal 9 November 2010 seluas 28.800M², sesuai Surat Ukur Nomor: 00113/Urimesing/2010, tanggal 10 November 2010 atas nama JULIANUS TUHUMURY yang terletak di Negeri Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. bersifat Keputusan (*beschikking*) yang ditujukan kepada pihak tertentu yaitu JULIANUS TUHUMURY;
2. Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 290 tanggal 11 April 2002 seluas 1.200M², berdasarkan Surat Ukur Nomor : 03/2002, tanggal 23 Februari 2002 atas nama THIODORUS BENNY MATAHURILA yang terletak di Negeri Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. bersifat Keputusan (*beschikking*) yang ditujukan kepada pihak tertentu yakni THIODORUS BENNY MATAHURILA;

Final:

Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 218 Sisa tanggal 9 November 2010 seluas 28.800M², sesuai Surat Ukur Nomor: 00113/Urimesing/2010, tanggal 10 November 2010 atas nama JULIANUS TUHUMURY yang terletak di Negeri Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku Keputusan Tergugat berupa

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik Nomor : 290 tanggal 11 April 2002 seluas 1.200M², berdasarkan Surat Ukur Nomor : 03/2002, tanggal 23 Februari 2002 atas nama THIODORUS BENNY MATAHURILA yang terletak di Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku adalah final dan tidak membutuhkan atau memerlukan persetujuan atau pengesahan dari instansi atasannya atau instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

3. POSITA:

1. Bahwa Penggugat adalah Ali Waris Sah dari Alm. MEZAC TUHUMURY berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Drs. I. BATJERAN sebagai Pj. Kepala Desa Urimessing tertanggal 31 Januari 2002 menerangkan bahwa **Ahli Waris dari Almarhum MEZAC TUHUMURY** adalah :
 1. LEONORA TUHUMURY/M (Istri dari Mezac Tuhumury-Almarhumah)
 2. **HANS CRISTIAN TUHUMURY**
 3. MARCIAN ADIVAR TUHUMURY (Almarhum)
 4. GRACIA DELLEDA TUHUMURY (Almarhumah)
 5. RADEX DEMIANUS TUHUMURY
 6. IMELDA LOUISYE TUHUMURY
 7. ZETH TUHUMURY
 8. DOMINGGUS TUHUMURY
1. Bahwa untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi pada Tanah Dati HALAWANDISA milik Almarhum MEZAC TUHUMURY maka ada Persetujuan Para Ahli Waris yang masih Hidup berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris tertanggal 19 Juli 2017 yakni : RADEX DEMIANUS TUHUMURY, IMELDA LOUISYE TUHUMURY, ZETH TUHUMURY dan DOMINGGUS TUHUMURY kepada **HANS CRISTIAN TUHUMURY** guna bertindak untuk dan atas nama Para Ahli Waris dalam mengurus dan menyelesaikan permasalahan Dusun Dati HALAWANDISA tersebut;
2. Bahwa pada tanggal 1 September 1977, Pemerintah Desa dan Saniri Negeri Urimessing memberikan sebidang tanah yang bernama Dati HALAWANDISA kepada Alm. MEZAC TUHUMURY yang terletak di Dusun Siwang, Desa Urimessing Kec. Nusaniwe Kota Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dalam Petuanan Negeri Urimessing Kampung Seri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Urimessing yang kemudian dikuatkan dengan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Urimessing Nomor : 467/DUR/TD/XI/1996 tertanggal 30 Nopember 1996 yang disahkan oleh H. DRACHMAN, BA sebagai Camat Nusaniwe tertanggal 3 Desember 1996 dengan Nomor : 13/SKT/KN/XII/96;

3. Bahwa sekitar Tahun 1980an, JULIANUS TUHUMURY meminta ijin secara lisan dari Alm. MEZAC TUHUMURY dan Almarhumah LEONORA TUHUMURY untuk hanya berkebun di Dati HALAWANDISA, namun seiring waktu berjalan, setelah MEZAC TUHUMURY selaku Pemilik Dati HALAWANDISA meninggal dunia pada tanggal 19 April 1989, JULIANUS TUHUMURY tidak mengembalikan Dusun Dati HALAWANDISA kepada Ahli Waris MEZAC TUHUMURY namun tetap menguasai Dati tersebut dan memproses Sertifikat Hak Milik secara melawan hukum dan tanpa Hak karena tidak ada ijin atau persetujuan apapun dari Almarhum MEZAC TUHUMURY maupun Ahli Warisnya;
4. Bahwa pada awalnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II terbit dalam satu sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 218 tanggal 8 Januari 1999 seluas 30.000M², sesuai Surat Ukur Nomor : 677 tanggal 17 Juli 1997 atas nama JULIANUS TUHUMURY yang terletak di Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
5. Bahwa pada Tahun 2002, terjadi Pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 218 tanggal 8 Januari 1999 seluas 30.000M², sesuai Surat Ukur Nomor : 677 tanggal 17 Juli 1997 atas nama JULIANUS TUHUMURY yang terletak di Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 290 tanggal 11 April 2002 seluas 1.200M², berdasarkan Surat Ukur Nomor : 03/2002, tanggal 23 Februari 2002 atas nama THIODORUS BENNY MATAHURILA;
6. Bahwa kemudian dengan alasan sertifikat awal tersebut hilang, maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 218 Sisa tahun 1999 seluas 28.800M² Tahun 1999 atas nama JULIANUS TUHUMURY tersebut diusulkan penerbitan baru kepada Tergugat sehingga jadilah Sertifikat Hak Milik Nomor : 218 Sisa tanggal 9 November 2010 seluas 28.800M², sesuai Surat Ukur Nomor : 00113/Urimessing/2010, tanggal 10 November 2010 atas nama JULIANUS TUHUMURY, yang terletak di Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
7. Bahwa sebagai Ahli Waris Sah dari Almarhum **MEZAC TUHUMURY**, maka Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas bidang tanah

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN



Dati HALAWANDISA yang kini disengketakan berdasarkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;

8. Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dalam perkara a quo, diduga diterbitkan oleh Tergugat tanpa melalui proses dan/atau prosedur yang benar, karena tidak ada satupun persetujuan berupa hibah dan/atau Surat Jual Beli sebagai alas hak yang diberikan oleh Penggugat sebagai pemilik Dati HALAWANDISA kepada JULIANUS TUHUMURY;
9. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sebagaimana dimaksud dalam Gugatan ini telah melampaui kewenangannya yang mengarah kepada kesewenang-wenangan dalam penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II karena proses penerbitan hak atas tanah pada Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bertentangan dengan Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia yang menyatakan pada *Pokoknya bahwa dalam Pendaftaran Tanah seharusnya dilakukan Pengukuran pada Objek Tanah yang hendak diterbitkan sertifikat*;
Bahwa Tergugat telah melanggar standar procedural penerbitan Objek Sengketa, karena proses penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dalam Gugatan ini tidak didahului dengan Pengukuran tanah yang lokasinya terletak pada pada Tanah Dati HALAWANDISA karena Ahli Waris Penggugat sebagai Pemilik Tanah Dati tidak pernah mengetahui ada Pengukuran Tanah pada areal Dati HALAWANDISA oleh Pihak Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa Penerbitan Sertifikat dilakukan apabila **data yuridis** dan **data fisik** tentang tanah telah terpenuhi. Bahwa dengan tidak dilakukannya pengukuran oleh Tergugat serta bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Surat Pemberian sebidang Tanah Dati HALAWANDISA kepada Alm. MEZACH TUHUMURY oleh Pemerintah Negeri Urimessing tertanggal 1 September 1977 yang masih dalam penguasaan Penggugat, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut melanggar ketentuan pasal 31 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
11. Bahwa Tindakan Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sangat bertentangan Pasal 3 huruf (a), Peraturan



Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, Jo Pasal 50 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi **“Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan,serta bertentangan dengan asas kecermatan dan asas ketelitian;**

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dimaksud, maka Penggugat Sangat dirugikan, sehingga melalui Gugatan ini, Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 218 Sisa tanggal 9 November 2010 seluas 28.800M², sesuai Surat Ukur Nomor : 00113/Urimessing/2010, tanggal 10 November 2010 atas nama JULIANUS TUHUMURY yang terletak di Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 290 tanggal 11 April 2002 seluas 1.200M², berdasarkan Surat Ukur Nomor : 03/2002, tanggal 23 Februari 2002 atas nama THIODORUS BENNY MATAHURILA yang terletak di Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
1. Bahwa selain itu juga penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II oleh Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana uraian sebagai berikut :

1. Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian;

Bahwa asas ini menghendaki agar pejabat TUN bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Dalam hal mengeluarkan suatu keputusan (*beschikking*) maka pejabat TUN harus mempertimbangkan secara **cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan**. Bahwa pada kenyataan Tergugat tidak cermat dan tidak teliti sebelum menerbitkan Objek Sengketa I atas nama JULIANUS TUHUMURY dan Objek Sengketa II atas Nama THIODORUS BENNY MATAHURILA;



2. Asas Kepastian Hukum

Bahwa asas kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, utamanya berkaitan dengan asas kepastian hukum yang bersifat hukum materil. Dalam hukum administrasi dianut suatu asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin haruslah dipenuhi, artinya asas ini sebagai dasar yuridis dari suatu janji, keterangan atau suatu keputusan;

Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang sah atas Tanah Dati HALAWANDISA telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat selaku pemilik Dati karena tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut tidak didasari kepastian hukum berupa dasar kepemilikan sebagai syarat penerbitan sertifikat hak milik;

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan terkait Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa oleh karena Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum, Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek-Objek Sengketa dalam perkara a quo;

3. PETITUM:

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Muliayang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 218 Sisa tanggal 9 November 2010 seluas 28.800M², sesuai Surat Ukur Nomor : 00113/Urimesing/2010, tanggal 10 November 2010 atas nama JULIANUS TUHUMURY yang terletak di Negeri Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 290/Urimesing tanggal 11 April 2002, sesuai Surat Ukur Nomor : 03/2002, tanggal 23 Februari 2002 seluas 1.200M² atas nama THIODORUS BENNY MATAHURILA yang terletak di Desa Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusannya berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 218 Sisa tanggal 9 November 2010 seluas 28.800M², sesuai Surat Ukur Nomor : 00113/Urimesing/2010, tanggal 10 November 2010 atas nama JULIANUS TUHUMURY yang terletak di Negeri Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 290/Urimesing tanggal 11 April 2002, sesuai Surat Ukur Nomor 03/2002, tanggal 23 Februari 2002 seluas 1.200M² atas nama THIODORUS BENNY MATAHURILA yang terletak di Desa Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Kewenangan Absolut;

Bahwa Gugatan Penggugat menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Ambon, karena Gugatan Penggugat yang dilayangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak dapat dibenarkan secara hukum hal ini dikarenakan:

1. Bahwa Gugatan Penggugat menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Ambon dikuatkan dengan posita gugatan Penggugat, hal ini terlihat jelas yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai kepemilikan antara Penggugat dengan Pemegang Sertipikat Hak Milik No. 218 sisa/Desa Urimesing tanggal 9 November 2010, Surat Ukur Nomor : 00113/Urimesing/2010 tanggal 10 November 2010, luas 28.800 M² atas nama Julianus Tuhumury, karena Julianus Tuhumury telah meninggal dunia maka sengketa keperdataan antara Penggugat dengan ahli waris dari Julianus Tuhumury sehubungan dengan

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, yang seharusnya permasalahan ini bukan menjadi kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk menguji siapakah yang berhak atas kepemilikan tersebut;

2. Bahwa pada point 4 gugatan Penggugat yang mengindikasikan adanya sengketa keperdataan karena adanya perjanjian berdasarkan ijin secara lisan dari Alm. Mezac Tuhumury dan Leonora Tuhumury kepada Julianus Tuhumury untuk berkebutan di objek sengketa, yang menimbulkan suatu perjanjian antara para pihak itu sendiri, yang sudah sepatutnya terlebih dahulu dibuktikan di Peradilan Perdata/Pengadilan Negeri mengingat suatu Perjanjian yang menjadi dasar bagi para pihak yang mengikat dirinya haruslah dianggap melebur (*oplossing*) kedalam hukum perdata; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (*Ontzeg*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dalam pokok perkara secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Objek yang disengketakan merupakan produk hukum dari Tergugat berupa:
3. Sertipikat Hak Milik No. 218 sisa/Desa Urimessing tanggal 9 November 2010, Surat Ukur Nomor : 00113/Urimessing/2010 tanggal 10 November 2010, luas 28.800 M² atas nama Julianus Tuhumury terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, provinsi Maluku;
4. Sertipikat Hak Milik No. 290/Desa Urimessing tanggal 11 April 2002, Surat Ukur Nomor : 03/2002 tanggal 23 Februari 2002, luas 1.200 M² atas nama Thiodorus Benny terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, provinsi Maluku;
5. Bahwa berdasarkan pencatatan buku tanah Sertipikat Hak Milik No. 218 sisa/Desa Urimessing terbit pertama kali tanggal 8 Januari 1999 sesuai Gambar Situasi Nomor : 667/1997 tanggal 17 Juni 1997 dengan luasan awal 30.000 M² Julianus Tuhumury, kemudian dipisahkan atas nama diri sendiri sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 290/Desa Urimessing tanggal 11 April 2002, Surat Ukur Nomor : 03/2002 tanggal 23 Februari 2002, luas 1.200 M², selanjutnya Sertipikat Hak Milik No. 218 sisa/Desa Urimessing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimatikan dan diterbitkan pengganti karena hilang tanggal 09 Nopember 2010 dengan sisa luasan 28.800. M²;

6. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 290/Desa Urimessing tanggal 11 April 2002, Surat Ukur Nomor: 03/2002 tanggal 23 Februari 2002, luas 1.200 M² pertama kali diterbitkan atas nama Julianus Tuhumury selanjutnya berdasarkan Akta PPAT Grace Margareth Goenawan, S.H. tanggal 18 April 2002 Nomor: 76/IV/Nusaniwe/2002 sertipikat tersebut beralih kepada : 1. Abraham Baky 2. Elias Hekiohopy 3. Cristian Patty berdasarkan perbuatan hukum Hibah, kemudian melalui perbuatan hukum jual beli Akta PPAT Pattiwael Nicolas, S.H. tanggal 23 September 2009, Nomor: 300/JB/Nusaniwe/9/2009 sertipikat Hak Milik No. 290/Desa Urimessing beralih kepada Sdr. Thiodorus Benny;
7. Bahwa Sertipikat-sertipikat *a quo* yang dijadikan objek sengketa TUN telah diproses penerbitan dan pemisahan maupun penerbitan sertipikat pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Bahwa sebagaimana yang didalikan Penggugat dalam Gugatannya yang memberikan penjelasan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sertipikat tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan tetapi Sertipikat Hak Milik No. 218 sisa/Desa Urimessing terbit pertama kali tanggal 8 Januari 1999 dan selama penguasaan Pihak yang namanya tercatat dalam sertipikat tersebut tidak adanya keberatan dari pihak manapun. Maka pemilik sertipikat merupakan pihak yang beritikad baik menguasai objek tanah tersebut, hal ini diperjelas didalam ketentuan "Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah" yang menegaskan bahwa:
"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepanjang eksistensi Sertipikat Hak Milik No. 218 sisa/Desa Urimessing tanggal 9 November 2010, Surat Ukur Nomor : 00113/Urimessing/2010 tanggal 10 November 2010, luas 28.800 M² atas nama Julianus Tuhumury terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, provinsi Maluku tidak adanya keberatan yang diajukan oleh pihak lain atas objek tanah tersebut, dan asas publikasi juga telah terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan didalam ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

Pasal 24:

- Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:*
 - penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
 - penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat;*
- Bahwa hal yang sama juga dipertegas didalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

Pasal 26:

- Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;*
- Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Adjudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu;*
- Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh Tergugat diatas terlihat jelas adanya pengumuman sebelum diterbitkannya sertipikat dalam perkara *a quo*, yang mana pengumuman tersebut disampaikan di Kelurahan/Desa atau Negeri, tentu hal ini membuktikan bahwa Penggugat yang mendalilkan objek sengketa merupakan tanah DATI HALAWANDISA yang merupakan tanah yang sudah pasti diketahui oleh pemerintah Negeri

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adat/Desa pada objek tersebut apalagi menyangkut tanah Dati, maka ketidaktahuan terkait dengan penerbitan sertipikat tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan karena penguasaan fisik atas objek tanah dati tersebut terdapat pada Pemilik Sertipikat;

4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor: 218 sisa/Desa Urimessing tanggal 9 November 2010, Surat Ukur Nomor: 00113/Urimessing/2010 tanggal 10 November 2010, luas 28.800 M² atas nama Julianus Tuhumury terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, hal ini merupakan bentuk pelayanan Tergugat kepada masyarakat dan telah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
5. Bahwa penerbitan Pengganti Sertipikat Hak Milik No. 218 sisa/Desa Urimessing tanggal 9 November 2010, Surat Ukur Nomor : 00113/Urimessing/2010 tanggal 10 November 2010, sisa luas 28.800 M² atas nama Julianus Tuhumury terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, provinsi Maluku bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum dan segala bentuk prosedur telah memenuhi ketentuan perundang-undangan hal ini sebagaimana yang diamanatkan didalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2)PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 57:

1. *Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi;*
2. *Pemohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya;*
3. Bahwa terkait Sertipikat Hak Milik No. 290/Desa Urimessing tanggal 11 April 2002, Surat Ukur Nomor : 03/2002 tanggal 23 Februari 2002, luas 1.200 M² atas nama Thiodorus Benny terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, provinsi Maluku yang merupakan pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 218 sisa/Desa Urimessing yang diterbitkan berdasarkan permohonan pemisahan dan telah diproses peralihan berdasarkan Akta PPAT Grace Margareth Goenawan, S.H. tanggal 18 April 2002 Nomor : 76/IV/Nusaniwe/2002 sertipikat tersebut beralih kepada : 1.



Abraham Baky 2. Elias Hekiohopy 3. Cristian Patty berdasarkan perbuatan hukum Hibah, kemudian melalui perbuatan hukum jual beli Akta PPAT Wael Nicolas, S.H. tanggal 23 September 2009, Nomor: 300/JB/Nusaniwe/9/2009 sertifikat Hak Milik No. 290/Desa Urimessing beralih kepada Sdr. Thiodorus Benny telah memenuhi standard pelayanan pertanahan;

4. Bahwa Tergugat telah memproses Sertipikat-sertipikat *a quo* sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang baik sebagaimana tertuang dalam "Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara";
5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (*Ontzeg*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Ambon Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN, untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Proses penerbitan:
3. Sertipikat Hak Milik No. 218 sisa/Desa Urimessing tanggal 9 November 2010, Surat Ukur Nomor : 00113/Urimessing/2010 tanggal 10 November 2010, luas 28.800 M² atas nama Julianus Tuhumury terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, provinsi Maluku;
4. Sertipikat Hak Milik No. 290/Desa Urimessing tanggal 11 April 2002, Surat Ukur Nomor : 03/2002 tanggal 23 Februari 2002, luas 1.200 M² atas nama Thiodorus Benny terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, provinsi Maluku telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku;

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN



5. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2017 dan Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2017, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah masuk Surat Permohonan Pemohon Intervensi tertanggal 17 Oktober 2017 atas nama **MARLYN TUHUMURY**, dan terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN, tanggal 17 Oktober 2017, yang menetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 dalam perkara Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawabannya dalam Duplik, tertanggal 30 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Permohonan intervensi tidak perlu mempersoalkan "Apakah itu kewenangan Absolut atau tidak Absolut" karena yang disengketakan oleh Penggugat adalah Tentang Wewenang/Subtansi dan Prosedur Penerbitan Objek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat Tanpa Prosedur dan Tanpa Alas Hak;

Tergugat I Intervensi tetap berpendirian, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang disebut oleh Penggugat "Sebagai Objek Sengketa-I dan Objek Sengketa-II, adalah Kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya dan bahwa hal tersebut adalah Perbuatan Hukum yang tidak dapat digugat oleh siapapun, apalagi oleh Penggugat yang diduga tidak memiliki alas hak yang sah atas bidang Tanah Dati Halawandisa;

Bahwa Objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, sudah diberi status tertentu oleh Tergugat, yang ternyata memiliki hak dan kompetensi Juridis serta telah melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;

Bahwa Tergugat I Intervensi menolak dengankeras dan tegas seluruh dalil dalam replik Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang disampaikan oleh TERGUGAT I Intervensi diatas, sepanjang tidak bertentangan dengan substansi masalah, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa objek sengketa, adalah:
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 218 sisa/Urimesing tanggal 9 Nopember 2010, Surat Ukur Nomor. 003/Urimesing, seluas 28.800.M2 (dua puluh delapan ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Desa Urimesing atas nama JULIANUS TUHUMURY;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 290/Desa Urimesing, tanggal 11 April 2002, Surat Ukur Nomor. 03/2002 tanggal 23 Pebruari 2002 seluas 1.200.M2 (seribu dua ratus meter persegi) atas nama THIODORUS BENNY MATAHURILA, terletak di Desa Urimesing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
5. Bahwa berdasarkan catatan, Sertifikat Hak Milik Nomor: 281 sisa/Desa Urimesing terbit pertama kali pada tanggal 8 Januari 1999, Gambar Situasi Nomor. 667/1977 Tanggal 17 Juni 1977, pada awalnya seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) atas nama JULIANUS TUHUMURY, kemudian terjadi pemisahan untuk atas nama diri sendiri sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 290/Desa Urimesing Tgl.11 April 2002 Surat Ukur Nomor. 03/2002 Tanggal 3 Pebruari 2002, seluas 1.200 Meter Peresegi, selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor. 218 sisa/Urimesing itu dimatikan dan diterbitkan Sertifikat Pengganti Tanggal 9 Nopember 2010, tanah se-luas 28.000 M2 (dua puluh delapan ribu meter persegi);
6. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, jo. PP.No. 24 Tahun 19997, sehingga penerbitan sertifikat Hak Milik atas nama JULIANUS TUHUMURY dan kepada siapa saja yang mendapat hak dari pada-nya, adalah Sah menurut hukum;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan **Niat Buruk** bermimpi untuk memiliki hak orang lain **dengan melawan hukum** maka ahliwaris JULIANUS TUHUMURY (Alm) perlu cantumkan sebagian fakta hukum kepemilikan Tanah Dati Halawandisa, sebagai tersebut dibawah ini:
8. Bahwa Dati Halawandisa seluas **30.000 M2, telah dibeli oleh JULIANUS TUHUMURY** dari Pemerintah/Saniri Negeri Urimesing berdasarkan keputusan Rapat Saniri Negeri Besar dengan **harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang diterima langsung

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Negeri urimessing H.J. Tisera dihadapan Camat Pulau Ambon;

Bahwa bagianTanah seluas 30.000.M2 itu memiliki batas-batas;

9. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negeri;
10. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negeri;
11. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negeri;
12. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negeri;

Bahwa sesuai dengan sumpah janji dari Pemrintah Negeri Urimessing selaku Ketua Saniri Negeri Urimessing, maka **Pelepas hak ini Tidak Dapat Dibatalkan oleh Pemerintah/Saniri Negeri berikutnya;**

13. Bahwa dengan demikian, Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah seluas 30.000 meter pesegi tersebut diatas, adalah berdasarkan Alas Hak yang kuat dan Sah menurut hukum;
14. Bahwa Pasal 32 ayat (1) PP. No. 24/1997 menyebutkan, Sertifikat sebagai Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai Data Fisik dan Data Juridis yang termuat didalamnya sepanjang Data Fisik dan Data Juridis sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan dan bahwa Pasal 32 ayat (2) PP. No, 24 Tahun 1997 menegaskan:

Bahwa suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan Sertifikat secara Sah, atas nama Orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menurut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan/penerbitan Sertifikat tersebut;

Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi dalam Duplik ini bukan berarti Tergugat I Intervensi mengakuinya, sebaiknya menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya, Tergugat I Intervensi memohon kehadiran Majelis Hakim yang Mulia, untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah masuk Surat Permohonan Pemohon Intervensi tertanggal 31 Oktober 2017 atas nama **FRISCA NATALIA MATAHURILA**, dan terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/G/2017/PTUN.ABN, tanggal 31 Oktober 2017, yang menetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya dalam Duplik, tertanggal 7 November 2017 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi;

1. Kewenangan Mengadili;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan perkara ini masuk ke dalam ranah sengketa perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, dimana perkara yang diajukan Penggugat yang obyek sengketanya berupa tanah seluas 1200 m² yang terletak di Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, merupakan sengketa kepemilikan atas objek Sengketa tersebut antara para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yaitu THIODORUS BENNY MATAHURILA dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon;

2. Tenggang Waktu;

Bahwa tenggang waktu yang disebutkan Penggugat dalam Gugatan yang diajukan penggugat tersebut tidak benar, penggugat sudah mengetahui atas surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.290 atas nama THIODORUS BENNY MATAHURILA dengan tanah seluas 1200 m² yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2002, surat Ukur Nomor:03/2002 tanggal 23 Februari 2002 yang terletak di Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan gugatan terkait objek sengketa yang disebutkan para Penggugat tersebut didaftarkan oleh para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara kota ambon pada tanggal 04 -09-2017. Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No.5 tahun 1986, yang mengatur tentang tenggang waktu yaitu 90 hari sejak diketahui sengketa oleh para Penggugat, maka gugatan yang diajukan penggugat sudah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang undang untuk menggugat;

3. KepentinganPenggugat;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam objek sengketa yang disebutkan Penggugat, sebab Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.290 atas nama THIODORUS BENNY MATAHURILA dengan tanah seluas 1200 m² yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2002, surat Ukur Nomor:03/2002 tanggal 23 Februari 2002 yang terletak di Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe,. Kota Ambon sebelumnya memiliki Akta Jual Beli Nomor:300/JB/Nusaniwe/9/2009 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pattiwael Nicolas antara Julianus Tuhumury dengan Thiodorus Benny Matahurila dengan kata lain penggugat tidak memiliki kepentingan atas tanah tersebut dengan adanya pengalihan hak atas kepemilikan tanah tersebut melalui Perjanjian Jual Beli antara tergugat I Intervensi dan tergugat II intervensi;

2. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.290 atas nama THIODORUS BENNY MATAHURILA dengan tanah seluas 1200 m² yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2002, surat Ukur Nomor:03/2002 tanggal 23 Februari 2002 yang terletak di Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe,. Kota Ambon antara Hans Cristian Tuhumury melawan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon tersebut dikeluarkan oleh Tergugat bukan merupakan Objek Sengketa sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;
2. Bahwa kepemilikan tanah yang dimiliki oleh pihak tergugat II Intervensi yaitu atas dasar jual beli antara tergugat Tergugat I Intervensi dan pihak tergugat II Intervensi sudah melewati prosedur dengan aturan yang berlaku, sehingga beralihnya alas hak kepemilikan atas tanah tersebut, maka serta merta penguasaan fisik tanah ikut beralih juga untuk dikuasai Tergugat II Intervensi, sesuai Akta Jual Beli Tanah No.300/JB/NUSANIWE/9/2009 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.290 atas nama Thiodorus Benny Matahurila dengan tanah seluas 1200 m² yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2002, Surat Ukur No.03/2002, tanggal 23 Februari 2002 yang terletak di Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 218 sisa tanggal 9 November 2010 atas nama Julianus Tuhumury (Tergugat I Intervensi) telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian jual beli tanah terhadap tergugat II intervensi dan telah melewati prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya pihak dari Badan Pertanahan Nasional (yang mengukur tanah yang bersangkutan) sebagaimana surat Ukur Nomor:03/2002 tanggal 23 february 2002;
5. Bahwa kerugian Penggugat terhadap tergugat II Intervensi atas bidang tanah Dati Halawandisa berdasarkan surat pemberian pemerintah negeri dan saniri negeri urimessing tanggal 1 September 1977 kepada Mezac Tuhumury tidak dapat dijadikan alasan terhadap gugatan ini;
6. Bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut, maka keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut tidak mengandung cacat hukum atau telah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku sebab telah dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 290 atas nama THIODORUS BENNY MATAHURILA dengan tanah seluas 1200 m² yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2002, surat Ukur Nomor: 03/2002 tanggal 23 Februari 2002 yang terletak di Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe,, Kota Ambon tersebut telah sesuai dengan:
 1. Berdasarkan pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 terkait pendaftaran tanah dalam Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
 2. Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 53 ayat 2 huruf a undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atau;
 3. Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak sewenang wenang, tidak cermat dan tidak teliti sehingga sesuai dengan ketentuan paasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat II intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dalam Eksepsi dan dalam Pokok perkara;
2. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tersebut tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.290 atas nama THIODORUS BENNY MATAHURILA

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah seluas 1200 m² yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2002, surat Ukur Nomor:03/2002 tanggal 23 Februari 2002 yang terletak di Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe,. Kota Ambon. Yang diterbitkan oleh Tergugat;

4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Sertifikat Hak Milik No.218 sisa, terbit tanggal 9 November 2010, Surat Ukur No.00113/Urimessing/2010, tanggal 10 November 2010, Luas 28.800 m², atas nama Julianus Tuhumury, yang terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, (fotocopy dari fotocopy);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Ahli Waris dari Mezac Tuhumury, yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Urimessing, tertanggal 31 Januari 2002, (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Penyerahan Dati Negeri "Halawandisa" atas Tanah Persekutuan Adat Negeri Urimessing yang diberikan kepada Mezac Tuhumury, tertanggal 1 September 1977, (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Kepala Desa Urimessing No.: 467/DUR/TD/XI/1996, tertanggal 30 November 1996, (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Nomor: /DUR/SKT/XII/2001, yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Urimessing, tertanggal 18 Desember 2001, (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Kuasa Ahli Waris dari Mezac Tuhumury, tertanggal 19 Juli 2017, (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat dari Direktur PT. Tagalaya Makmur Abadi Nomor: 01/TAMA-IL/VII/2017, Perihal: Permohonan Izin Lokasi, tertanggal 13 Juli 2017, yang ditujukan kepada Walikota Ambon, (fotocopy dari fotocopy);
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan No.01/SNL/12/2017, yang dibuat oleh Saniri Negeri Urimessing, tertanggal 18 Desember 2017, (sesuai dengan aslinya);

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Register Dati Tahun 1814 Negeri Urimessing, (fotocopy dari fotocopy);
10. Bukti P-10 : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: W.IV.C-00067/KEP/75/98, tertanggal 1 September 1998, (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 218 Sisa, terbit 8 Januari 1999, Gambar Situasi Nomor: 667/1997, tanggal 17 Juni 1997, luas 28.800 m², atas nama Julianus Tuhumury, yang terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kotamadya Ambon, Provinsi Maluku, (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 218 Sisa, terbit 9 November 2010, Surat ukur Nomor: 00113/Urimessing/2010, tanggal 10 November 2010, luas 28.800 m², atas nama Julianus Tuhumury, yang terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 290, terbit tanggal 11 April 2002, Surat Ukur Nomor: 03/2002, tanggal 23 Februari 2002, luas 1.200 m², atas nama Thiodorus Benny Matahurila, yang terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, tertanggal 16 November 2017, (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T.II.Int-1.1 sampai dengan T.II.Int-1.19 sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1.1 : Surat Keputusan Nomor: 07/Kpts/CPA/1978, yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Pulau

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ambon, tertanggal 15 Juni 1978, (fotocopy dari fotocopy);
2. Bukti T.II.Int-1.2 : Surat Keterangan No.: 30/ABN/PLH/UMS/IX/1988, yang dibuat oleh Kepala Desa Urimessing, tertanggal 15 September 1988, (fotocopy dari fotocopy);
 3. Bukti T.II.Int-1.3 : Lampiran Surat Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor: /ABN/PLH/UMS/V/Tanggal 7 Mei 1987, Gambar Situasi Dati Negeri Halawandisa, yang dibuat oleh Kepala Desa Urimessing, tertanggal 7 Mei 1987, (sesuai dengan aslinya);
 4. Bukti T.II.Int-1.4 : Surat Keterangan Nomor: 594/34/SETNEG, yang dibuat oleh Raja Negeri Urimessing, tertanggal 30 September 2013, (fotocopy dari fotocopy);
 5. Bukti T.II.Int-1.5 : Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Dusun Seri dan diketahui oleh Pj. Kepala Desa Urimessing, tertanggal 16 November 2006, (sesuai dengan aslinya);
 6. Bukti T.II.Int-1.6 : Sertifikat Hak Milik Nomor 218, terbit 8 Januari 1999, Gambar Situasi Nomor: 667/1997, tanggal 17 Juni 1997, luas 30.000 m², atas nama Julianus Tuhumury, yang terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kotamadya Ambon, Provinsi Maluku, (fotocopy dari fotocopy);
 7. Bukti T.II.Int-1.7 : Sertifikat Hak Milik Nomor 218 Sisa, terbit 9 November 2010, Surat ukur Nomor: 00113/Urimessing/2010, tanggal 10 November 2010, luas 28.800 m², atas nama Julianus Tuhumury, yang terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, (fotocopy dari fotocopy);
 8. Bukti T.II.Int-1.8 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2013, atas nama wajib pajak Zakarias Tuhumury, (sesuai dengan aslinya);
 9. Bukti T.II.Int-1.9 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2015, atas nama wajib pajak Zakarias Tuhumury, (fotocopy dari fotocopy);

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Int-1.10 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014, atas nama wajib pajak Zakarias Tuhumury, (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.II.Int-1.11 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2016, atas nama wajib pajak Zakarias Tuhumury, (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.II.Int-1.12 : Surat Penyerahan Dati Negeri "Halawandisa" atas Tanah Persekutuan Adat Negeri Urimessing yang diberikan kepada Mezac Tuhumury, tertanggal 1 September 1977, (fotocopy dari fotocopy);
13. Bukti T.II.Int-1.13 : Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dalam Petuanan Negeri Urimessing Kampung Seri, yang diserahkan oleh Pemerintah Negeri Urimessing kepada Mezac Tuhumury, tertanggal 1 September 1977, (fotocopy dari fotocopy);
14. Bukti T.II.Int-1.14 : Surat Keterangan Kepala Desa Urimessing No.: 467/DUR/TD/XI/1996, tertanggal 30 November 1996, (fotocopy dari fotocopy);
15. Bukti T.II.Int-1.15 : Surat Keterangan Nomor: /DUR/SKT/XII/2001, yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Urimessing, tertanggal 18 Desember 2001, (fotocopy dari fotocopy);
16. Bukti T.II.Int-1.16 : Surat Keterangan Nomor: 471.1/38/SETNEG, yang dibuat oleh Pj. Raja Negeri Urimessing dan mengetahui Camat Nusaniwe, tertanggal 21 Desember 2017, (asli);
17. Bukti T.II.Int-1.17 : Peta Desa Urimessing, (fotocopy dari fotocopy);
18. Bukti T.II.Int-1.18 : Surat Pernyataan Elisabeth Tuhusela, tertanggal 17 Juni 2017, (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.II.Int-1.19 : Register Dati Tahun 1814, (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T.II.Int-2.1 sampai dengan T.II.Int-2.7 sebagai berikut:

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Int-2.1 : Akta Jual Beli Nomor: 300/JB/Nusaniwe/9/2009 oleh PPAT Pattiwael Nicolas, S.H., tanggal 23 September 2009, (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Int-2.2 : Sertifikat Hak Milik Nomor 290, terbit tanggal 11 April 2002, Surat Ukur Nomor: 03/2002, tanggal 23 Februari 2002, luas 1.200 m², atas nama Thiodorus Benny Matahurila, yang terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Int-2.3 a : Surat Keterangan Ahli Waris dari Theodorus Benny Matahurila, tertanggal 31 Oktober 2017, (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Int-2.3 b : Surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua RT 001/RW 01, (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Int-2.4 : Kutipan Akta Perkawinan antara Theodorus Benny Matahurila dengan Frisca Natalia, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 27 Oktober 2017, (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Int-2.5 : Kutipan AKta Kematian Theodorus Benny Matahurila yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 24 Oktober 2017, (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.Int-2.6 : Kartu Keluarga No. 8171022701086398, atas nama Kepala Keluarga Thiodorus Benny Matahurila, (fotocopy dari fotocopy);
8. Bukti T.II.Int-2.7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2017, atas nama wajib pajak Christian Patty, (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang bernama: **Golief Adolof Andreas, Andarias Wattimena, Drs. Izaak Batjeran, La Alum,** dan **Alexius Anaktototy** serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **Golief Adolof Andreas**:
 1. Bahwa saksi menyatakan adalah Anggota Saniri Negeri Desa Urimessing;

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN



2. Bahwa saksi menyatakan saudara Mesak Tuhumury mendapat hibah tanah Dati Halawandisa dari sainiri Negeri Urimessing yang disetujui oleh Kepala Desa;
3. Bahwa saksi menyatakan Sepanjang sepengetahuan saksi ada status tanah dati Negeri dan ada status tanah dati Perintah hak-haknya dikuasai oleh Raja, tanah dati Negeri dan Dusun dati. Tanah dati yaitu suatu kelompok kerja sedangkan dusun dati yaitu dusun-dusun yang dimiliki pekerja dan hak kepemilikannya adalah hak kolektif bukan bukan hak perorangan menurut aturan adat;
4. Bahwa saksi menyatakan diatur di dalam peraturan desa. tanah dati memiliki dua hak pemilikan yang pertama hak penguasaan itu dikuasai oleh pemilik dati dan di pegang hak dati itu sedangkan hak petuanannya adalah hak saniri negeri tidak bias diganggu gugat;
5. Bahwa saksi menyatakan tanah-tanah dati itu adalah hak negeri hak pemilikannya adalah saniri negeri dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat sehingga apabila saniri negeri melihat ada orang yang bisa dialihan menjadi pemberian karena jasa – jasanya maka saniri negeri berhak memberikan tanah itu kepada yang bersangkutan;
6. Bahwa saksi menyatakan luas tanah, berdasarkan keterangan tanah dati Halawandisa 8 hektar;
7. Bahwa saksi menyatakan ada bukti surat keterangan di Kantor Pemerintah Negeri Urimessing;
1. Keterangan Saksi **Andarias Wattimena:**
 8. Bahwa saksi menyatakan tanah diberikan oleh Pemerintah Negeri Urimessing kepada Almarhum Mesak Tuhumury dusun/dati Halawandisa;
 9. Bahwa saksi menyatakan berbatasan dengan tanah milik keluarga saya sebelah utara;
 10. Bahwa saksi menyatakan Tanah yang kami miliki adalah warisan dari leluhur;
 11. Bahwa saksi menyatakan Tanah yang kami miliki berbatasan degan dati Hawalandisa ini merupakan tanah dati yang dikelola oleh leluhur sampai sekarang ini;
 12. Bahwa saksi menyatakan Dati Halawandisa batas timur itu dengan keluarga Arnol Matatula, sebelah barat berbatasan dengan kali mati dan disitu ada keluarga Hukom, sebelah utara berbatasan dengan keluarga



Watimena kami sendiri, selatan dengan sebagian keluarga Alfons dan keluarga Elyeser Watimena;

13. Bahwa saksi menyatakan Luas dati Halawandisa kurang lebih dari penglihatan saya itu sekitar 6-8 hektar;
 14. Bahwa saksi menyatakan Sampai sekarang masih di miliki keluarga Mesak Tuhumury karena tanah kami berbatasan;
 15. Bahwa saksi menyatakan Seingat saya waktu kecil saudara Julianus Tuhumury bersama Julius Tuhumury itu adeknya dan iparnya Marten Lirik itu meminta sebidang tanah untuk bercocok tanam dari Almahuma istrinya Mesak Tuhumury karena Mesak sudah meninggal lebih duluan;
 16. Bahwa saksi menyatakan Waktu itu kamisementara bermain ada yg bertamu pak Julianus Tuhumury dan iparnya Marten Lirik itu bertamudan kita tidak tahu pembicaraannya nanti setelah keluar istri Mesak Tuhumury menceritakan karena kita semua bertetangga, Mesak Tuhumury di tengah Julianus Tuhumury di bawah, Marten Lirik di belakang, Julius Tuhumury di atas dan jaraknya tidak terlalu jauh;
 17. Bahwa saksi menyatakan Di dalam dati Halawandisa ada beberapa orang Buton yang tinggal disitu dan diatas dati saya juga ada banyak orang Buton yang tinggal;
 18. Bahwa saksi menyatakan Dati Halawandisa dari bentuknya hampir menyerupai segitiga tidak beraturan dan agak manjang kebelakang. Bagian barat itu alur dan agak berbatuan jadi tidak semua rata dan di bagian sebelah timur dan utara ada gunung- gunung batu yang membatasinya;
1. **Keterangan Saksi Drs. Izaak Batjeran:**
19. Bahwa saksi menyatakan adalah Pejabat Pemerintahan Negeri Urimessing tahun 1998 – 2003;
 20. Bahwa saksi menyatakan sebelum diangkat sebagai Pejabat Kepala Desa Negeri Urimessing, saksi Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Nusaniwe;
 21. Bahwa saksi menyatakan Diangkat sebagai Pejabat Kepala Desa Negeri Urimessing sejak tahun 1998 – 2003;
 22. Bahwa saksi menyatakan Saksi mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik Kepada Ny. Leonora Tuhumury Berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Dati Dari Saniri Negeri Urimessing Kepada Almarhum Mesak Tuhumury;



23. Bahwa saksi menyatakan Saya mengetahui berdasarkan data yang dilampirkan diserahkan oleh Ny. Leonora Tuhumury pada waktu itu;
24. Bahwa saksi menyatakan Pada saat Ny. Leonora Tuhumury datang membawa berkas antara lain keterangan dari Pejabat Kepala Desa Urimesing yaitu pak Gaspers, yang kedua ada penyerahan dari Saniri Negeri Urimesing dan Pemerintah Negeri Urimesing yang dikeluarkan tahun 1977;
25. Bahwa saksi menyatakan Jadi saya menandatangani surat itu berdasarkan keterangan yang pertama Pejabat Kepala Desa Urimesing pak Hengky Haspeers kemudian berdasarkan keterangan atau pelepasan hak Pemerintah Negeri Urimesing waktu itu dasar untuk saya menandatangani surat tersebut, seluas 80.000M² atau 8 hektar;
26. Bahwa saksi menyatakan Jadi berdasarkan keterangan yang saya keluarkan itu batas tanah sebelah utara dengan jalan raya sebelah selatan dengan tanah Negeri Urimesing sebelah timur dengan Tanah Negeri Urimesing dan sebelah barat dengan tanah keluarga Watimena;
1. Keterangan Saksi **La Alum**:
 27. Bahwa saksi menyatakan status tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah milik saksi;
 28. Bahwa saksi menyatakan Sejak lahir tinggal dengan orang tua disitu;
 29. Bahwa saksi menyatakan Diatas tanah itu orang tua saya tanam - tanaman yang ada cuma jambu, kelapa dan manga, namanya Kampong Alinong, Ada orang Buton yang lain juga;
 30. Bahwa saksi menyatakan Saksi tinggal di atas tanah tersebut tetapi tidak tahu tanah milik siapa;
 31. Bahwa saksi menyatakan Saksi pernah melihat Julianus Tuhumury juga berkebun di atas tanah tersebut karena kebung berdekatan dengan kebung orang tua saya;
1. Keterangan Saksi **Alexius Anaktototy**:
 32. Bahwa saksi menyatakan yang menandatangani Sertifikat tersebut pada waktu itu karena saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon;
 33. Bahwa saksi menyatakan Setifikat pengganti yang dimaksud oleh kuasa hukum Penggugat tadi bahwa asal mula sertifikat pengganti 218 desa Urimesing itu terdaftar jauh sebelum saya menjabat sebagai kepala kantor tetapi ketika tahun 2010 saya ketika sudah menjabat sebagai



- Kepala Pertanahan Kota Ambon kemudian kami didatangi oleh Tergugat II Intervensi 1 untuk minta diterbitkan sertifikat pengganti karena hilang;
34. Bahwa saksi menyatakan Awalnya sudah ada sertifikat tetapi hilang;
 35. Bahwa saksi menyatakan sama 218 jadi sertifikat pengganti ini bahwa kita menerbitkan sertifikat pengganti dengan data yang termuat didalam sertifikat awal itu yang kita angkat dalam sertifikat pengganti tidak ada perubahan apa-apa;
 36. Bahwa saksi menyatakan menurut prosedur yang berlaku di Badan Pertanahan sesuai ketentuannya PT 24 tahun 1997 dan aturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Negara No. 3 tahun 1997 maka kita tidak boleh turun lapangan dan ada laporan dari pemilik seertifikat bahwa sertifikatnya hilang jadi di mohon untuk diterbitkan sertifikat pengganti kemudian dimintakan keterangan hilang dari polisi dibawa ke kantor pertanahan terus dibuatkan berita acara sumpah dan pemohon yang namanya tertulis pada sertifikat yang hilang itu mengangkat sumpah di hadapan kepala kantor dengan beberapa poin salah satunya bahwa bila mana dikemudian hari sertifikat yang dinyatakan hilang tidak ditemukan maka dia berkewajiban untuk membawa sertifikat dan menyerahkan ke kantor pertanahan untuk dijadikan dokumen kemudian diumumkan dalam berita media yang di kota ini selama sekali dalam sebulan;
 37. Bahwa saksi menyatakan kalau proses awal saya tidak berada di kantor karena itu saya tidak bisa memberikan keterangan tetapi kalau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Bidang Pertanahan memang mesti apabila ada orang mengajukan pengukuran atas sebidang tanah maka dari pihak negeri sendiri kemudian pihak perbatasan diberitahukan untuk melakukan atau melaksanakan tugas pengukuran itu;
 38. Bahwa saksi menyatakan yang bersangkutan datang laporkan Sertifikat yang hilang dan mohon untuk menerbitkan sertifikat pengganti, kami menyarankan lapor ke Polisi dan masukan berita kehilangan di masmedia setelah mendapat laporan kehilangan dari Kepolisian datang kantor Badan Pertanahan untuk membuat Berita Acara kehilangan dan pemohon harus disumpah di depan Kepala Kantor selaku Pejabat Negara setelah itu diumumkan di masmedia selama 3 bulan baru kami buat sertifikat pengganti;
 39. Bahwa saksi menyatakan hanya mengangkat data dikantor sebagaimana disiapkan oleh pendahulu ketika sertifikat pertama diterbitkan itu kita kasih masuk dalam sertifikat pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Pihak Tergugat II Intervensi 1 di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama: **Stally Pesiwarissa, Acama, dan Ferty Fekers Elisa Alfons** serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **Stally Pesiwarissa**:

40. Bahwa saksi menyatakan bertugas di Kantor Desa Negeri Urimessing sejak tahun 1999 sampai sekarang tetapi pada tahun 2004 saya pernah berhenti terus diangkat lagi;
41. Bahwa saksi menyatakan Pada tahun 2012 diangkat kembali sampai sekarang;
42. Bahwa saksi menyatakan Kenal dengan Almarhum Mesak Tuhumury dan ahliwarisnya karena anak perempuan Mesak Tuhumury adalah pendeta pernah tinggal di dusun Kusu-Kusu Sereh Negeri Urimessing tetapi mereka sudah pindah;
43. Bahwa saksi menyatakan Kenal dengan anaknya yaitu Marlyn Tuhumury;
44. Bahwa saksi menyatakan Sering berurusan di Kantor Pemerintah Negeri Urimessing berkaitan dengan Administrasi kependudukan;
45. Bahwa saksi menyatakan Mengetahui dati Halawandisa milik Julianus Tuhumury terdaftar dalam buku Register Pemerintah Negeri Urimessing;
46. Bahwa saksi menyatakan tahu karena pernah berurusan di Kantor Pemerintah Negeri Urimessing tentang surat kepemilikan;
47. Bahwa saksi menyatakan Pengembalian batas pada tahun 2013;
48. Bahwa saksi menyatakan bertugas sejak tahun 1999–2004 Pada waktu itu Arsip di Kantor Desa Negeri Urimessing tidak jelas;
49. Bahwa saksi menyatakan Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Tetapi Pada Waktu Hanya 2 (Dua) Kepala Urusan Yaitu Kepala Urusan Pembangunan Dan Kepala Urusan Umum Sehingga Saya Juga Membantu Untuk Mengetik Beberapa Surat Bila Diminta, Saya Juga Pernah Menjadi Pelaksana Harian Karena Pejabat Kepala Desa Keluar Daerah;

1. Keterangan Saksi **Acama**:

50. Bahwa saksi menyatakan pernah tinggal diatas tanah objek sengketa;

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN



51. Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pak Julianus Tuhumury pekerjaannya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kas Negara Ambon;
 52. Bahwa saksi menyatakan tinggal di Alinong sejak lahir dengan orang tua, bersama kakek dan nenek tinggal diatas tanah Bapak Julianus Tuhumury;
 53. Bahwa saksi menyatakan ingat yaitu keluarga saya, La Bai, La Hamid semuanya tinggal di daerah itu tersebut banyak yang pukul batu dapat ijin dari Bapak Julianus Tuhumury;
 54. Bahwa saksi menyatakan tidak ada yang datang melarang kami pukul batu;
 55. Bahwa saksi menyatakan Semua orang yang bilang bahwa tanah tersebut milik bapak Julianus Tuhumury;
 56. Bahwa saksi menyatakan Masalah tanah kami minta ijin dari Bapak Julianus Tuhumury;
 57. Bahwa saksi menyatakan Mengisi waktu libur, kalau lagi libur Pak Julianus Tuhumury juga berkebun;
1. Keterangan Saksi **Ferty Fekers Elisa Alfons:**
58. Bahwa saksi menyatakan sebagai Sekretaris Persekutuan anak adat Negeri Urimessing sejak tahun 2014–sekarang;
 59. Bahwa saksi menyatakan Jadi organisasi persekutuan anak adat Negeri Urimessing ini merupakan organisasi dari pada struktur perangkat desa Negeri Urimessing jadi yang mana setiap persoalan tanah dia dilibatkan dan pada saat pembentukan itu saniri negeri entah saniri negeri besar maupun kecil belum terbentuk;
 60. Bahwa saksi menyatakan Raja yang membentuk sehingga kita diberikan SK dengan terbentuknya persekutuan adat ini kita bersama dengan Raja membentuk Saniri Negeri;
 61. Bahwa saksi menyatakan mengetahui dati Halawandisa tetapi tidak mengetahui berapa luasnya;
 62. Bahwa saksi menyatakan juga baru tahu setelah terjadi persengketaan ini dan dati tersebut itu adalah dati milik Mesak Tuhumury, Setahu saya di wilayah petuanan di bawah Perintah Negeri (Raja) itu luasnya dati tidak diketahui dan tidak bisa di tentukan;
 63. Bahwa saksi menyatakan kalau untuk dati tidak pernah saya lihat yang diserahkan Pemerintah Negeri Urimessing kepada Mesak Tuhumury itu hanya 10x15 dan terletak di kampung/dusun Seri;



64. Bahwa saksi menyatakan Dusun Seri terletak di ujung timur wilayah Negeri Urimessing jauh dari lokasi objek sengketa;
65. Bahwa saksi menyatakan dati itu yang saya tahu dan kroscek di Kantor Negeri Urimessingitu diberikan kepada Julianus Tuhumuryyang sekarang sehingga proses untuk mengeluarkan sertifikat itu yang saya tahu, tetapi yang untuk Mesak Tuhumury saya tidak tahu;
66. Bahwa saksi menyatakan dati yang ada Negeri Urimessing ada 22 potong dati termasuk dati Halawandisa dan terkenal di negeri itu dati borgol atau dati lenyap;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Pihak Tergugat II Intervensi 2 di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama: **Elias Lekio Hapy** dan **Christian Patty** serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **Elias Lekio Hapy**:

67. Bahwa saksi menyatakan mengetahui Sertifikat No. 290 atas nama Benny Theodorus Matahurila;
68. Bahwa saksi menyatakan Pak Julianus Tuhumury menghibahkan tanah untuk Pembangunan Gereja seluas 30 x 40 M² kepada saya dan Christian Patty selaku utusan dari Jemaat kami pada tahun 2002;
69. Bahwa saksi menyatakan Tanah tersebut sudah ada sertifikat atas nama Jiluanus Tuhumury;
70. Bahwa saksi menyatakan Pada tahun 2009 saya dan Christian Patty selaku utusan dari Jemaat menjual tanah tersebut kepada Pak Benny Theodorus Matahurila karena tanah tersebut tidak layak untuk dibangun Gereja;
71. Bahwa saksi menyatakan Kami menjual tanah tersebut karena mau membeli tanah di Tanah Lapang Kecil untuk membangun Gereja dan tidak cukup;
72. Bahwa saksi menyatakan Pengurusan sertifikat kami serahkan kepada Pengacara yaitu Pak Patiwael dan Notaris Ibu Gres kami hanya tanda tangan;

1. Keterangan Saksi **Christian Patty**:

73. Bahwa saksi menyatakan mengetahui Sertifikat No. 290 atas nama Benny Theodorus Matahurila;
74. Bahwa saksi menyatakan Pak Julianus Tuhumury menghibahkan tanah untuk Pembangunan Gereja seluas 30 x 40 M² kepada saya dan Christian Patty selaku utusan dari Jemaat kami pada tahun 2002;



75. Bahwa saksi menyatakan Tanah tersebut sudah ada sertifikat atas nama Jiluanus Tuhumury;
76. Bahwa saksi menyatakan Pada tahun 2009 saya dan Christian Patty selaku utusan dari Jemaat menjual tanah tersebut kepada Pak Benny Theodorus Matahurila karena tanah tersebut tidak layak untuk dibangun Gereja;
77. Bahwa saksi menyatakan Kami menjual tanah tersebut karena mau membeli tanah di Tanah Lapang Kecil untuk membangun Gereja dan tidak cukup;
78. Bahwa saksi menyatakan Pengurusan sertifikat kami serahkan kepada Pengacara yaitu Pak Patiwael dan Notaris Ibu Gres kami hanya tanda tangan

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi 2 masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Februari 2018, yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 1 mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 218 sisa, terbit tanggal 9 November 2010, Surat Ukur Nomor: 00113/Urimesing/2010, tanggal 10 November 2010, luas 28.800 m², atas nama Julianus Tuhumury, yang terletak di Desa Urimesing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, (Objek Sengketa kesatu) (vide Bukti P-1 = T-2 = T.II.Int-1.7);

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 290, terbit tanggal 11 April 2002, Surat Ukur Nomor: 03/2002, tanggal 23 Februari 2002, luas 1.200 m², atas nama Thiodorus Benny Matahurila, yang terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, (Objek Sengketa kedua) (vide Bukti T-3 = T.II.Int-2.2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2017, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam eksepsi dan dalam pokok Perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawabannya dalam duplik secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2017, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam eksepsi dan dalam pokok Perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya dalam duplik secara tertulis tertanggal 7 November 2017, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam eksepsi dan dalam pokok Perkaranya

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini terdiri dari:

1. DALAM EKSEPSI;
2. DALAM POKOK PERKARA;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya, tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut:

1. **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi-eksepsi antara lain sebagai berikut:

2. Kewenangan Absolut Pengadilan (eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2);

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN



Bahwa Gugatan Penggugat menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Ambon, karena gugatan Penggugat yang dilayangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak dapat dibenarkan secara hukum karena gugatan Penggugat adalah mengenai kepemilikan sehingga adanya sengketa keperdataan;

3. Eksepsi Lain;

3. Bahwa Permohonan intervensi tidak perlu mempersoalkan “Apakah itu kewenangan Absolut atau tidak Absolut” karena yang disengketakan oleh Penggugat adalah Tentang Wewenang/Subtansi dan Prosedur Penerbitan Objek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat Tanpa Prosedur dan Tanpa Alas Hak dan Tergugat II Intervensi 1 tetap berpendirian, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang disebut oleh Penggugat “Sebagai Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 adalah Kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya dan bahwa hal tersebut adalah Perbuatan Hukum yang tidak dapat digugat oleh siapapun, apalagi oleh Penggugat yang diduga tidak memiliki alas hak yang sah atas bidang Tanah Dati Halawandisa, (eksepsi Tergugat II Intervensi 1);

4. Tenggang waktu;

Bahwa Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk menggugat, (eksepsi Tergugat II Intervensi 2);

5. Kepentingan Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam objek sengketa a quo karena tanah tersebut berasal dari adanya peralihan hak antara Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, (eksepsi Tergugat II Intervensi 2);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam masing-masing Jawabannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori **eksepsi kewenangan absolut** dan **eksepsi lain** sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

1. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap **kewenangan absolut pengadilan** dapat diajukan **setiap waktu** selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa secara sistematis dan runtut Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2** tentang kewenangan absolut pengadilan yaitu **“Apakah dalam sengketa a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya?”** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya melalui **Putusan Nomor 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994**, menggariskan kaidah hukum **“bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata”**, kemudian dalam **Putusan Nomor 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998** menggariskan kaidah hukum **“bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya”**. Selanjutnya melalui **Putusan Nomor 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001** digariskan kaidah hukum **“bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”**.

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab para pihak, keterangan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan, maupun pengakuan para pihak yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut:

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (Hans Cristian Tuhumury) merupakan ahli waris dari Mezac Tuhumury dan Mezac Tuhumury telah meninggal dunia tanggal 19 April 1989 di Ambon, (vide Bukti P-2);
2. Bahwa Pemerintah Negeri Urimessing menerbitkan Surat Penyerahan Dati Negeri "HALAWANDISA" atas Tanah Persekutuan Adat Negeri Urimessing, yang pada pokoknya memberikan sebidang tanah Dati Negeri yang bernama HALAWANDISA kepada Mezac Tuhumury pada tanggal 1 September 1977 yang terletak di Negeri Urimessing, Kota Ambon Provinsi Maluku, (vide Bukti P-3 = T.II.Int-1.12);
3. Bahwa Desa Urimessing menerbitkan Surat Keterangan No: 467/DUR/TD/XI/1996, tertanggal 30 November 1996, (vide Bukti P-4 = T.II.Int-1.14);
4. Bahwa PJ. Kepala Desa Urimessing diketahui oleh Camat Nusaniwe menerbitkan Surat Keterangan Nomor: /DUR/SKT/XII/2001, tertanggal 18 Desember 2001, (vide Bukti P-5 = T.II.Int-1.15);
5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 218 sisa, terbit tanggal 9 November 2010, Surat Ukur Nomor: 00113/Urimessing/2010, tanggal 10 November 2010, luas 28.800 m², atas nama Julianus Tuhumury, yang terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, (Objek Sengketa kesatu) (vide Bukti P-1 = T-2 = T.II.Int-1.7)
6. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 (Marlyn Tuhumury) merupakan anak/ahli waris dari Julianus Tuhumury, (vide Keterangan Saksi Stally Pesiwarissa);
7. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 290, terbit tanggal 11 April 2002, Surat Ukur Nomor: 03/2002, tanggal 23 Februari 2002, luas 1.200 m², atas nama Thiodorus Benny Matahurila, yang terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, (Objek Sengketa kedua) (vide Bukti T-3 = T.II.Int-2.2);
8. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 (Frisca Natalia Matahurila) merupakan istri/ahli waris dari Thiodorus Benny Matahurila dan Thiodorus Benny Matahurila telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2017, (vide Bukti T.II.Int-2.3a, T.II.Int-2.4, T.II.Int-2.5 dan T.II.Int-2.6);
9. Bahwa tanah yang diakui Penggugat, dan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1 (objek sengketa kesatu) dan Tergugat II Intervensi 2 (objek sengketa kedua) sama-sama berada di satu lokasi yang sama, yaitu berada di Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 30 November 2017);

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mezac Tuhumury (orang tua Penggugat) mendapatkan sebidang tanah dari Pemerintah Negeri Urimessing yang menerbitkan Surat Penyerahan Dati Negeri "HALAWANDISA" atas Tanah Persekutuan Adat Negeri Urimessing, yang pada pokoknya memberikan sebidang tanah Dati Negeri yang bernama HALAWANDISA kepada Mezac Tuhumury pada tanggal 1 September 1977 yang terletak di Negeri Urimessing, Kota Ambon Provinsi Maluku, (vide Bukti P-3 = T.II.Int-1.12)

Menimbang, bahwa kemudian Desa Urimessing menerbitkan Surat Keterangan No: 467/DUR/TD/XI/1996, tertanggal 30 November 1996, yang menerangkan bahwa Surat Penyerahan Dati Negeri "HALAWANDISA" atas Tanah Persekutuan Adat Negeri Urimessing, yang tercatat dalam register Dati Negeri Urimessing Tahun 1814, yang telah diserahkan/diberikan kepada Mezac Tuhumury (orang tua Penggugat), (vide Bukti P-4 = T.II.Int-1.14);

Menimbang, bahwa kemudian P.J. Kepala Desa Urimessing diketahui oleh Camat Nusaniwe menerbitkan Surat Keterangan Nomor: /DUR /SKT/XII/2001, tertanggal 18 Desember 2001, yang menerangkan bahwa Ny. Lenora Tuhumury (Ibu dari Penggugat) menguasai tanah Dati HALAWANDISA seluas ± 80.000 m² yang dipergunakan untuk pendaftaran hak yang berasal dari Konversi Hak Milik Adat, (vide Bukti P-5 = T.II.Int-1.15);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.Int-1.1, T.II.Int-1.2, T.II.Int-1.3 yang berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Stally Pesiwarissa yang menyatakan bahwa Julianus Tuhumury (orang tua Tergugat II Intervensi 1) mendapatkan sebidang tanah Dati HALAWANDISA yang terletak di dalam Petuanan Desa Urimessing, seluas 3 Ha, berdasarkan Surat Persetujuan dari Pemerintah/Saniri Negeri Urimessing tanggal 17 Mei 1978, Nomor: 16/SNU/5/1978 yang didasarkan Rapat Saniri Negeri pada tanggal 15 Mei 1978;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 218, terbit tanggal 8 Januari 1999, Gambar Situasi No.667/1997, tanggal 17 Juni 1997, seluas 30.000 m², atas nama Julianus Tuhumury yang terletak di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kotamadya Ambon, Propinsi Maluku, (vide Bukti T-1 = T.II.Int-1.6);

Menimbang, bahwa kemudian Julianus Tuhumury memberikan hibah sebagian tanahnya seluas 1.200 m² untuk Gereja, yang kemudian terbit SHM Nomor 290, terbit tanggal 11 April 2002, Surat ukur Nomor: 03/2002, tanggal 23 Februari 2002, seluas 1.200 m² atas nama Abraham Baky, Elias Lekiohapy dan Christian Patty (atas nama Gereja), (vide Bukti T.II.Int-2.2 dan Keterangan Saksi Elias Lekio Hapy dan Saksi Christian Patty);

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Gereja yang diwakili oleh Elias Lekio Hapy dan Cristian Patty menjual tanah tersebut kepada Thiodorus Benny Matahurila dengan Akta Jual Beli Nomor: 300/JB/Nusaniwe/9/2009, tanggal 23 September 2009 dihadapan PPAT Pattiwael Nicolas, S.H., yang kemudian terjadi peralihan hak SHM Nomor: 290 kepada atas nama Thiodorus Benny Matahurila (vide Bukti T.II.Int-2.1 dan Keterangan Saksi Elias Lekio Hapy dan Saksi Christian Patty);

Menimbang, bahwa kemudian SHM Nomor 218 terjadi pemisahan sehingga SHM Nomor 218 sisa luasnya menjadi 28.800 m² dan kemudian karena hilang maka terbitlah Sertifikat Pengganti, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 218 sisa, terbit tanggal 9 November 2010, Surat ukur No: 00113/Urimesing/2010, tanggal 10 November 2010, seluas 28.800 m² atas nama Julianus Tuhumury, yang terletak di Desa Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, (vide Bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang dikaitkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi, diperoleh fakta hukum bahwa orang tua Penggugat (Mezac Tuhumury) mendalilkan bahwa tanah di atas sertipikat objek sengketa a quo merupakan Tanah Dati HALAWANDISA yang berasal dari Penyerahan Dati Negeri dari Pemerintah Negeri Urimesing. Demikian juga terhadap Julianus Tuhumury (orang tua Tergugat II Intervensi 1) diperoleh fakta hukum bahwa asal tanah adalah berasal dari pelepasan hak atas tanah dati HALAWANDISA seluas 30.000 m² (3 Ha), yang kemudian sebagian tanah milik Julianus Tuhumury tersebut yaitu seluas 1.200 m² dihibahkan ke Gereja dan kemudian Gereja menjual kepada Thiodorus Benny Matahurila (Suami Tergugat II Intervensi 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum bahwa asal tanah yang dimiliki oleh masing-masing pihak, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat II Intervensi 1 adalah berasal dari Tanah yang sama, yaitu Tanah Dati HALAWANDISA Negeri Urimesing, dimana tanah tersebut didapati/diperoleh baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat II Intervensi 1 dari Pemerintah Negeri Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Provinsi Maluku, yang kemudian hal tersebut dijadikan sebagai dasar atau bukti penguasaan tanah yang sah bagi masing-masing pihak terhadap tanah yang di atasnya terbit objek sengketa kesatu dan objek sengketa kedua;

Menimbang, bahwa tanah yang diakui Penggugat, dan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1 (objek sengketa kesatu) dan Tergugat II Intervensi 2 (objek sengketa kedua) sama-sama berada di satu lokasi yang

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, yaitu berada di Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 30 November 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas setelah dikaitkan dengan alat bukti surat dan saksi diperoleh fakta hukum bahwa masing-masing pihak mendalilkan sebagai pihak yang berhak terhadap tanah yang di atasnya terbit sertipikat objek sengketa kesatu dan objek sengketa kedua yang dibuktikan dengan Surat Penyerahan Dati Negeri maupun Surat Persetujuan Pelepasan Hak atas tanah Dati HALAWANDISA dari Pemerintah Negeri Urimessing. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan status tanah diatas sertipikat objek sengketa kesatu dan objek sengketa kedua terlebih dahulu diuji perihal keabsahan kepemilikan tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai mana tersebut di atas (vide Bukti P-1 = T-2 = T.II.Int-1.7) dan (vide Bukti T-3 = T.II.Int-2.2), maka dengan mengacu pada Yurisprudensi dari beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa di dalam penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tersebut masih terdapat permasalahan/sengketa kepemilikan di atas tanah sertipikat objek sengketa, sehingga untuk mengetahui atau untuk menentukan siapa yang berhak atas kepemilikan tanah di atas tanah sertipikat objek sengketa *a quo*, maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Perdata (Peradilan Umum) untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa kepemilikan atau sengketa keperdataan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa *a quo*, Majelis Hakim memperoleh keyakinan setelah mempelajari secara cermat alat-alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada dalil-dalil jawab menjawab serta dikaitkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun sengketa ini terjadi akibat dari terbitnya surat keputusan pejabat tata usaha negara, akan tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata, dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa satu-satunya penentu bagi pengadilan untuk dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa *a quo* adalah substansi hak milik, baik itu substansi hak yang terkait dengan kepastian siapa yang lebih berhak atas tanah di atas sertifikat objek sengketa maupun kepastian letak dan batas-batas data fisiknya;

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Umum, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai kewenangan Absolut Pengadilan telah cukup beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, maka eksepsi-eksepsi lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

2. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai kewenangan Absolut Pengadilan telah dinyatakan diterima, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkaranya maka telah cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima. Maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 dan Pasal 107 A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

2. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 3.004.000,- (tiga juta empat ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **SENIN**, tanggal **19 Februari 2018**, oleh Kami **Dra. LABOBAR ALENTJI, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.** dan **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **6 Maret 2018**, oleh Kami **Dra. LABOBAR ALENTJI, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.** dan **ANDI ATIKA NUZLI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HUSIN SLAMAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **BERDYAN SHONATA, S.H.** **Dra. LABOBAR ALENTJI, S.H., M.H.**

2. **ANDI ATIKA NUZLI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

HUSIN SLAMAT, S.H.

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN:

1. PNBP	:	Rp.	35.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	120.000,-
3. Biaya Panggilan Pihak	:	Rp.	331.000,-
4. Meterai	:	Rp.	18.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	<u>Rp.</u>	<u>2.500.000,-</u>
JUMLAH	:	Rp.	3.004.000,-

(tiga juta empat ribu rupiah)